

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH POLRESTABES
PALEMBANG TERHADAP TINDAK PIDANA VANDALISME
(Mural Graffiti) DI KOTA PALEMBANG**



OLEH:

MUHAMMAD DEA IKLAS

502020148

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH
POLRESTABES PALEMBANG TERHADAP TINDAK PIDANA
VANDALISME (MURAL GRAFFITI) DI KOTA PALEMBANG**



NAMA : MUHAMMAD DEA
IKLAS
NIM : 502020148
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr.H.HAMBALI YUSUF, SH., M.Hum
2. Dr.ANGGA SAPUTRA, S.H., M.H

Palembang,

2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr.ANGGA SAPUTRA, S.H., M.H.
Anggota :1. LUIL MAKUN, SH., M.H
2. Dr. SUHARYONO, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : MUHAMMAD DEA IKLAS

NIM : 502020148

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH
POLRESTABES PALEMBANG TERHADAP TINDAK PIDANA
VANDALISME (MURAL GRAFFITI) DI KOTA PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Dr. H. HAMBALI YUSUF, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 728329/229125902

Pembimbing II




Dr. ANGGA SAPUTRA, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1132238/0212098962

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi:

Nama : **Muhammad Dea Iklas**

Nim : **502020148**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Pidana Oleh Polrestabes Palembang Terhadap Tindak Pidana Vandalisme (Mural Graffiti) Di Kota Palembang.**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian Komprehensif penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Diketahui

Dosen Pembimbing I



DR. H. HAMBALI YUSUF, SH., M.HUM.

Dosen Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, SH., M.H..

Wakil Dekan I,



YUDISTIRA RUSYDI, SH., M.Hum.

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD DEA IKLAS

NIM : 502020148

Email : Mdeaiklas@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH
POLRESTABES PALEMBANG TERHADAP TINDAK PIDANA
VANDALISME (MURAL GRAFFITI) DI KOTA PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.



mbang,

2025

MUHAMMAD DEA IKLAS

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*" Mengikhhlaskan Nyawa Ibuku Agar Aku Lahir Keaunia, Jadi Tidak
Mungkin Kelahiranku Tidak Ada Artinya"*

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Almh. Ibu Lenda Contesa dan Bapak Ahmad Corry seiaku kedua orang tua saya. Bapak Sofyan G Dan Ibu Sulastri Selaku kakek nenek saya.
2. Untuk Bella indreva leco seiaku kakak saya.
3. Untuk Pembimbing Skripsi
4. Untuk teman teman
5. Untuk Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH POLRESTABES PALEMBANG TERHADAP TINDAK PIDANA VANDALISME**

(Mural Graffiti) DI KOTA PALEMBANG”.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Dr.H.Hambali Yusuf, SH.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Dr.Angga Saputra, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dea Justicia Ardha,S.H.,M.H. yang selalu mendukung saya untuk selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak ibu.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Teruntuk kedua orang tua saya Almh. Ibu Lenda contesa dan Bapak Ahmad corry. yang telah memberikan cinta, dukungan, dan doa tanpa henti. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, dan pengajaran yang telah kalian berikan. Tanpa kalian, saya tidak akan pernah sampai di titik ini. yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
9. Untuk Kakek Sofyan G. dan Almh.Nenek Sulastri, yang selalu memberikan kebijaksanaan dan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih atas teladan yang telah kalian tunjukkan sepanjang hidup saya, yang selalu memberikan semangat dan kekuatan dalam setiap langkah yang saya ambil.
10. Untuk Bella Indrevaleco selaku kakakku yang selalu memberikan inspirasi, dukungan, dan semangat. Terima kasih telah menjadi panutan dan sahabat terbaik dalam perjalanan ini.
11. Dan untuk semua keluargaku terima kasih telah mendukung dan memberi saran motivasi selama ini.
12. Untuk teman-teman yang sudah ikut mendukung memberikan semangat motivasi.
13. Teruntuk diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 24 April 2025



MUHAMMAD DEA IKLAS

502020148

ABSTRAK
Penegakan Hukum Pidana Oleh Polrestabes Palembang
Terhadap Tindak Pidana Vandalisme (Mural Graffiti) Di
Kota Palembang.

MUHAMMAD DEA IKLAS

Vandalisme dalam bentuk mural dan graffiti merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum yang kerap terjadi di ruang-ruang publik Kota Palembang. Tindakan ini tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum pidana yang diterapkan oleh Polrestabes Palembang terhadap pelaku tindak pidana vandalisme, serta untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan hukum yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan pihak kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 522, serta Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007. Penegakan hukum oleh Polrestabes Palembang dilakukan melalui upaya represif dan preventif, meskipun masih menghadapi kendala, terutama dalam hal identifikasi pelaku yang kerap beroperasi pada malam hari. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, sosialisasi hukum, serta penyediaan ruang ekspresi seni legal bagi masyarakat sebagai strategi komplementer dalam menekan angka vandalisme.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Vandalisme, Mural Graffiti, Polrestabes Palembang, Tindak Pidana.

ABSTRACT

Criminal Law Enforcement by the Palembang Metropolitan Police Against Acts of Vandalism (Mural Graffiti) in Palembang City

MUHAMMAD DEA IKLAS

Vandalism in the form of murals and graffiti is a type of offense against public order that frequently occurs in public spaces in Palembang City. These actions not only disrupt the city's aesthetics but also cause material and social losses. This research aims to analyze the criminal law regulations applied by the Palembang Metropolitan Police (Polrestabes Palembang) against perpetrators of vandalism, as well as to examine the effectiveness of law enforcement efforts. The study employs an empirical legal research method with a qualitative approach, utilizing literature reviews and direct interviews with law enforcement officers. The findings show that legal enforcement is based on the Indonesian Criminal Code (KUHP), Law Number 1 of 2023 Article 522, and Palembang City Regional Regulation Number 13 of 2007. The enforcement efforts by Polrestabes Palembang include both repressive and preventive measures, although challenges remain—particularly in identifying perpetrators who often act at night. This study recommends increased surveillance, legal education, and the provision of designated public art spaces as complementary strategies to reduce acts of vandalism.

Keywords: Law Enforcement, Vandalism, Mural Graffiti, Polrestabes Palembang, Criminal Act.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum Pidana.....	20
1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	20
2. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Vandalisme.....	23
3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
3. Jenis-jenis tindak pidana.....	30
C. Tinjauan Umum Mengenai Vandalisme (Mural Graffiti)	33
1. Pengertian Vandalisme.....	33
2. Bentuk – bentuk Vandalisme.....	34
3. Jenis – Jenis Vandalisme.....	37
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Aturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Mural Graffiti di Polrestabes Kota Palembang.....	39
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Mural Graffiti di Polrestabes Kota Palembang.....	47
BAB VI PENUTUP.....	52

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Dea Iklas
NIM : 502020148
Tempat, Tanggal Lahir : Kepahiang, 4 Juni 2001
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perum Bumi Rafflesia Blok B. No. 22
No. Telp : 089654241424
Email : Mdeaiklas@gmail.com
No. HP : 089654241424
Nama Ayah : Ahmad Corry
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Perum Bumi Rafflesia Blok B. No. 22
NO. HP : 081368292492
Nama Ibu : Lenda Contesa (ALMH)
Pekerjaan Ibu : -
Alamat : -
NO. HP : -



Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 52 Rejang lebong
SMP : SMP Negeri 1 Rejang Lebong
SMA : SMA Negeri 1 Rejang Lebong

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia pada hakikatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia yang merupakan landasan filosofis bangsa Indonesia. Pokok pikiran pertama dalam dalam pancasila menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara persatuan yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Termasuk perilaku vandalisme yang dilakukan oleh manusia. Manusia memainkan peran penting dalam lingkungan hidup karena tindakan mereka memengaruhinya. Oleh karena itu, manusia harus berusaha keras untuk menciptakan dan menjaga lingkungan yang sehat serta memperbaiki kerusakan yang ada sebelum keadaan semakin memburuk agar lingkungan dapat menjadi lebih baik dan lebih cantik. Menurut (Hamzah, 2005) manusia adalah unsur integral yang mempengaruhi keberlangsungan dan kualitas lingkungan serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan agar tetap sehat dan berkelanjutan.¹

Sebagai makhluk hidup, manusia memerlukan lingkungan yang bersih secara alamiah dan sosial untuk memastikan kenyamanan, kualitas hidup yang baik,

¹ Hamzah, A. 2005. *Manusia dan Lingkungan: Perspektif Biologis, Psikologis, dan Sosial*. Jakarta: Penerbit Y.

dan produktivitas yang tinggi. Namun, kerusakan dan pencemaran dapat merusak lingkungan yang sehat.² . Kerusakan lingkungan, baik yang disengaja maupun tidak, akan berdampak buruk pada kualitas lingkungan dan akan dirasakan langsung oleh manusia. Negara secara tidak langsung mengalami penurunan keindahan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang hidup di Bumi, manusia tidak dapat terlepas dari kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, manusia harus berpartisipasi dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungannya.³

Lingkungan hidup, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, harus dijaga dan dikembangkan agar terus mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta meningkatkan kualitas hidup. Lingkungan yang baik mencakup kondisi alam dan sosial yang sehat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas manusia. Kota adalah sebuah pemukiman yang besar, padat, dan permanen, terdiri dari beragam kelompok sosial dan dibangun dengan berbagai elemen seperti bangunan, jalan, dan ruang terbuka hijau. Kota yang teratur dan terencana dengan baik menggambarkan kota yang indah dan tertib. Namun, kerusakan lingkungan akibat pelanggaran semakin meningkat di Indonesia. Mencoret tembok, pagar rumah, pintu toko, dan fasilitas publik adalah kejadian yang sering terjadi. Selain itu, brosur, pamflet, dan poster sering dipasang di tempat umum. Kota memiliki identitas ruang yang kuat karena

² Fauzan, A. Recedive. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Penyiapan atas Praktik Tindak Pidana Perbankan. Vol.4 (3): 1-9

³ Kayana, Kadek.,dkk. 2022. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas (Criminal Law Enforcement Against Perpetrators Of Vandalism At Traffic Signs). Jurnal Interpretasi Hukum, vol.3(1):37-42

dianggap sebagai tempat yang bersih, sehat, estetik, rapi, dan teratur. Ruang publik sering digunakan oleh kelompok yang mengklaim sebagai seniman atau pekerja seni liar untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Meskipun ruang publik merupakan elemen penting dari identitas kota, ia harus tetap memenuhi standar kebersihan dan keteraturan tanpa gangguan dari aktivitas manusia.

Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan. Salah satunya terhadap tindakan coret-mencoret fasilitas umum. Coretan di dinding ruang publik mencerminkan bagaimana seseorang mengekspresikan keresahan mereka melalui tindakan tersebut. Banyak orang yang mencoret dinding ingin menyampaikan ide-ide mereka di ruang publik, sementara yang lainnya mungkin melakukannya untuk menunjukkan eksistensi diri tanpa tujuan pesan tertentu. Tindakan ini tidak hanya merusak estetika perkotaan, tetapi juga mengganggu kebersihan, membuat lingkungan sekitar tampak kumuh dan kotor. Ini merupakan contoh tindakan vandalisme.

Vandalisme adalah perilaku menyimpang yang melibatkan penodaan atau perusakan terhadap sesuatu yang menarik perhatian. Istilah ini berasal dari nama suku barbar Teutonik, Vandal, yang pada abad kelima merusak kekayaan Romawi. Perilaku yang melibatkan penodaan atau perusakan terhadap sesuatu yang menarik perhatian disebut vandalisme. Tindakan vandalisme biasanya berdampak negatif atau memperburuk keadaan. Sasaran vandalisme meliputi tembok, gedung, dan

fasilitas umum lainnya, yang awalnya dalam kondisi baik, tetapi kemudian menjadi rusak akibat tindakan tersebut.⁴ Tindakan vandalisme adalah tindakan destruktif tanpa tujuan dan tanpa menghasilkan keuntungan finansial, sering dilakukan oleh remaja hanya untuk hiburan.⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, vandalisme didefinisikan sebagai tindakan merusak atau menghancurkan karya seni dan barang berharga lainnya, termasuk keindahan alam, atau perusakan secara kasar dan ganas. Departemen Pendidikan mengartikan vandalisme sebagai aktivitas iseng dan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh kelompok dengan perilaku negatif. Bentuk lain dari vandalisme adalah pelanggaran hukum, yang meliputi perusakan, pencatatan sembarangan, grafiti liar, merusak fasilitas publik seperti kaca halte, dan tindakan lain yang mengganggu ketertiban umum. Tindakan vandalisme sering dianggap sebagai "karya seni" oleh sebagian orang. Namun, di beberapa negara, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum jika merusak fasilitas umum, harta pribadi, atau terkait dengan kebencian, intimidasi, dan rasisme. Pemerintah setempat di beberapa negara telah menerapkan peraturan untuk mencegah vandalisme, tetapi peraturan tersebut sering kali tidak efektif dalam mengatasi masalah grafiti.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana vandalisme perlu dilaksanakan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya melalui sanksi tegas. Hal ini penting untuk memulihkan ketertiban dan keamanan masyarakat yang terganggu serta menciptakan kepastian hukum, yang merupakan fungsi utama dari penegakan

⁴ Ami Isnaini. 2017. Analisa Gerakan Green Generalation". Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sriwijaya. Vol 35: hlm 6

⁵ *Ibid*

hukum secara nyata.⁶ Tindakan vandalisme sudah umum terjadi di Kota Palembang. Fasilitas tata Kota Palembang sudah dalam kategori baik. Namun, pemeliharaan dan pengawasan terhadap fasilitas publik kurang terealisasi secara optimal sehingga menjadi sasaran para pelaku vandalisme seperti di Jembatan Ampera, Kambang Iwak, di Bawah Jembatan, dan yang lainnya. Data yang dikumpulkan oleh Koran Sumatera Ekspres pada 14 November 2017 menunjukkan bahwa persentase remaja yang terlibat dalam vandalisme adalah sebagai berikut: usia 13-15 tahun sebesar 13,4%, usia 16-20 tahun sebesar 52,4%, dan usia 21-25 tahun sebesar 31,5%. Kelompok usia 16-20 tahun, yang sebagian besar masih sekolah menengah atas (SMA) dan perguruan tinggi, adalah yang paling sering terlibat dalam aksi vandalisme. Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat karena remaja masih menjadi pelajar pada usia tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh rasa ingin tahu yang luar biasa dan kecenderungan untuk mencoba hal-hal baru, seperti melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan.⁷ Seperti halnya pada kasus vandalisme berupa mural graffiti di Palembang yang baru-baru ini pada 17 April 2024 terjadi aksi vandalisme di flyover sekip yang baru akan diresmikan pada Mei 2024. Hal ini sangat mengganggu keindahan dan susah untuk dibersihkan. Pelaku pada aksi ini belum diketahui karena CCTV tidak mengarah pada sisi yang dicoret dan diduga dilakukan pada malam hari ketika suasana sepi.

⁶ Sulistia, T., Zurnetti, A. 2011. Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi. Rajawali Pers, Jakarta

⁷ Julheri, StanlessTempat Duduk di Halte BRT Transmudi Dijarah, diakses pada hari Senin, tanggal 08-07-2019, Pukul: 21:46 WIB.

Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam membina anak remaja. Namun, seringkali, situasi sosial yang tidak mendukung perkembangan mental remaja berkontribusi pada kenakalan remaja. Baik individu di masyarakat maupun para pemimpin yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman lingkungan dapat berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang sehat. Untuk mencegah masalah negatif yang dapat mengganggu atau meresahkan masyarakat, kondisi tersebut perlu dibangun secepat mungkin. Selain itu, opini publik menunjukkan bahwa pelaku utama pelanggaran sering sulit ditangkap oleh penegak hukum karena mereka masih berusia remaja.⁸ Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan biasanya tidak memiliki kontrol diri atau bahkan menyalahgunakan kontrol diri mereka. Mereka juga cenderung menetapkan standar perilaku mereka sendiri sambil meremehkan orang lain. Faktor-faktor mental bersama dengan motif-motif subjektif, yaitu untuk mencapai tujuan tertentu dengan menyalahgunakan atau membesar-besarkan harga diri mereka, sering kali berkontribusi pada pelanggaran yang mereka lakukan.⁹

Vandalisme merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum memiliki aturan khusus yang secara jelas mengatur tentang tindak pidana vandalisme, tindakan merusak, menghancurkan, dan membuat barang tidak dapat digunakan lagi termasuk dalam kategori tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang membahas tentang kejahatan terhadap ketertiban umum,

⁸ Teguh Sulistia., Aria Zurnetti. 2011. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, Jakarta: Rajawali Pers., hlm 35.

⁹ Kartini Kartono. 2014. Kenakalan Remaja, Jakarta, Rajawali Pers. hlm 9.

yang berbunyi: "*Barang siapa secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*" Unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu barang siapa, dengan terang-terangan/secara terbuka, dengan tenaga bersama/secara bersama-sama, menggunakan/melakukan kekerasan, terhadap orang/manusia atau barang.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur, menjaga, mengawasi, dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Polisi juga berfungsi untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Secara umum, tugas kepolisian mencakup menerima laporan atau pengaduan, menyelesaikan perselisihan yang mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menangani penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang bisa membahayakan persatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian, melakukan tindakan pertama di lokasi kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya, memotret individu, serta mencari barang bukti dan keterangan.

Pemerintah Kota Palembang telah mengambil berbagai tindakan untuk mengurangi vandalisme. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban, yang diubah oleh Pasal 5 Nomor 13 Tahun

2007, merupakan salah satu tindakan yang diambil. Peraturan tersebut tidak secara eksplisit melarang vandalisme, sesuai landasan yuridis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat maka terdapat beberapa pasal dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan vandalisme di kota Palembang.¹⁰ Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Pasal 18 huruf d mengatur tentang pelarangan merusak atau menyalahgunakan fasilitas umum seperti tanaman, lampu, tempat duduk, dan sejenisnya di tepi jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya. Dengan adanya peraturan daerah ini, jelas menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan kualitas dan pemeliharaan fasilitas umum.¹¹ Dalam aturan hukum pusat nomor 522 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum merusak bangunan gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Penegakan hukum dianggap sebagai kewajiban warga masyarakat sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan tegas sangat penting untuk menghindari ketidakpastian dan krisis

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Pasal 5 Tentang Ketentraman dan Ketertiban

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 2 Tahun 2017 pasal 18 Tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

hukum yang bisa mengganggu stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH POLRESTABES PALEMBANG TERHADAP TINDAK PIDANA VANDALISME (MURAL GRAFFITI) DI KOTA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan hukum pidana oleh polrestabes Palembang terhadap tindak pidana vandalisme (mural graffiti) di kota Palembang?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pidana oleh polrestabes Palembang terhadap tindak pidana vandalisme (mural graffiti) di kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan dengan menitikberatkan perhatian pada penegakan hukum pidana oleh polrestabes Palembang terhadap vandalisme di Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan aturan hukum pidana oleh polrestabes Palembang terhadap tindak pidana vandalisme (mural graffiti) di kota Palembang
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana oleh polrestabes Palembang terhadap tindak pidana vandalisme (mural graffiti) di kota Palembang

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menjawab permasalahan yang tengah diteliti serta dapat menambah pengetahuan tentang vandalisme di Kota Palembang

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian yang terkait.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa kerangka konseptual sehubungan dengan istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain sebagai berikut;

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan proses penerapan dan pelaksanaan hukum pidana oleh lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran hukum pidana. Proses ini meliputi seluruh tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga peradilan dan pelaksanaan putusan terhadap pelanggaran pidana. Tujuan utama penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, memberikan efek jera bagi pelanggar hukum, serta melindungi hak-hak masyarakat.¹²

¹² Soeroso, Soeroso. (2017). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

2. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut. Hukum pidana mencakup ketentuan-ketentuan yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, menetapkan ancaman hukuman bagi pelanggar, serta mengatur prosedur dalam penegakan hukum pidana.¹³

3. Vandalisme

Vandalisme adalah tindakan merusak, menghancurkan, atau mencemarkan properti milik orang lain dengan sengaja dan tanpa izin. Tindakan ini dapat meliputi grafiti yang merusak dinding, merobek poster, menghancurkan fasilitas umum, atau merusak kendaraan. Vandalisme umumnya dilakukan dengan niat untuk menyebabkan kerusakan, menunjukkan sikap tidak hormat, atau sebagai bentuk ekspresi yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Aktivitas ini sering dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁴

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Maka dari itu pada tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu.

Tabel 1. Hasil Penelitian Sebelumnya

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁴ Miller, Steven R. (2005). *Vandalism: A History*. Cambridge: Cambridge University Press.

No.	Nama Peneliti	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Novan Fuadhy (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Vandlisme (Studi Kasus di Kota Magelang) (2019)	Vandalisme di Kota Magelang biasanya dilakukan oleh para remaja karena sebagai media untuk mengekspresikan diri. pelaku aktivitas vandalisme ini sebenarnya sudah termasuk dalam kegiatan kejahatan ringan. Penegakan hukum dilakukan dengan menggunakan upaya preventif dan refresif.
2.	Arwin Iqbal Fauzan (Recedive)	Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme (2023)	Pelaku vandalisme bertanggung jawab untuk melakukan tindakan pemulihan berupa mengecat ulang terhadap coretan yang telah diperbuat. Kepolisian melakukan upaya preventif berupa patroli serta penyuluhan kepada masyarakat dan upaya represif yaitu pengenaan sanksi pidana. ¹⁵
3.	Kadek Putra Dwi Payana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widyantara . (Jurnal Interpretasi Hukum)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas (2022)	Sangat penting bahwa mereka yang melakukan vandalisme pada rambu lalu lintas dijatuhi sanksi pidana karena tindakan tersebut mengganggu fungsi rambu lalu lintas dan menyebabkan bahaya yang signifikan bagi pengguna jalan. Orang-orang yang melakukan vandalisme pada rambu lalu lintas mungkin tidak menyadari adanya peraturan hukum yang mengatur tindakan ini dan denda yang terkait dengannya. ¹⁶
4.	Jesron Simarmata & Henny Yuningsih	Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi	Faktor-faktor yang menyebabkan remaja

¹⁵ Fauzan, AI. 2023. Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme. *RECEIVED*. 12(3);1-9

¹⁶ Payana, K., Sagung A., Dewi, L., Widyantara. 2022. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 3(1);37-42

	(Skripsi Universitas Sriwijaya)	Vandalisme yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang. (2020)	melakukan tindakan vandalisme di Kota Palembang yaitu pengaruh teman, pengaruh media elektronik, keluarga, pengaruh lingkungan dan faktor kurangnya sarana fasilitas untuk berkreasi dan berekspresi. ¹⁷
--	---------------------------------	--	---

Penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu;

1. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Vandlisme (Studi Kasus di Kota Magelang) membahas penegakan hukum pidana terhadap vandalisme spesifik di Kota Magelang
2. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme membahas mengenai apa saja upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kriminal di Surakarta
3. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku vandalisme pada rambu lalu lintas dapat dilakukan dengan pemberian sanksi dan denda
4. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang membahas tentang beberapa faktor yang remaja dalam melakukan tindakan vandalisme di Kota Palembang.

¹⁷ Simarmata, J., Yuningsih.,H. Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang. LexLATA

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai aturan hukum pidana terhadap tindak pidana vandalisme khususnya mural graffitti di Polrestabes Palembang serta penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana vandalisme (mural graffitti) di Polrestabes Palembang..

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian empiris melibatkan analisis data sekunder yang kemudian dilengkapi dengan pengumpulan data primer. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan. Data deskriptif yang dikumpulkan dari responden melalui observasi langsung di lapangan dan kalimat, pernyataan lisan, atau tulisan diperoleh melalui pendekatan kualitatif dalam skripsi ini.¹⁸

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari lapangan atau diperoleh melalui wawancara, yang berupa keterangan atau fakta-fakta.¹⁹ Dalam penelitian ini, data primer mencakup hasil wawancara dan keterangan yang diperoleh penulis dari wawancara dengan Kepolisian Kota Palembang.

¹⁸ Soerjono Soekanto. 2015. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

¹⁹ *Ibid.*

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan melalui dokumen resmi, buku, serta laporan hasil penelitian.²⁰ Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Pasal 522 No 1 Tahun 2023 diatur dalam Undang-Undang KUHP terbaru.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan pemahaman tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini tidak berisi aturan hukum yang berlaku secara langsung, tetapi memberikan konteks, penjelasan, atau interpretasi yang membantu dalam memahami hukum secara lebih mendalam.²¹ Contohnya kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal, dan buku ajar.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soekanto, Soerjono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang melibatkan membaca buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dikumpulkan, dianalisis, dan diklarifikasi melalui proses studi kepustakaan. Untuk menyelesaikan masalah penelitian, tujuan utama studi kepustakaan adalah untuk memberikan solusi.²²
- b. Studi lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi objek penelitian secara langsung. Metode wawancara pribadi juga dikenal sebagai "wawancara mendalam" melibatkan proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa panduan wawancara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data primer yang dapat mendukung atau melengkapi data utama melalui metode wawancara pribadi. Data yang dikumpulkan dari responden juga mendukung penelitian ini.²³

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menerapkan metode analisis terhadap data tekstual dan metode kuantitatif terhadap data lapangan. Untuk selanjutnya dijadikan dalam suatu kesimpulan. Setelah peneliti mendapatkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan, kemudian dihubungkan satu sama lain. Setelah itu, bahan-bahan tersebut diolah dengan menggunakan metodologi sistematis, gramatikal, dan

²² *Ibid.*

²³ Sugiono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung, Alfabeta, hlm 138

teologis untuk deskripsi, evaluasi, dan argumentasi hukum. Tujuan dari proses ini adalah untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah saat ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab, yaitu

BAB I Pendahuluan Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Pada bab ini disajikan tentang penegakan hukum pidana, tindak pidana, dan vandalisme

BAB III Pada bab ini membahas mengenai aturan hukum pidana terhadap tindak pidana vandalisme mural grafiti di Polrestabes Kota Palembang dan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana vandalisme mural grafiti di Polrestabes Kota Palembang.

BAB IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dellyana Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Jakarta, Hlm. 32
- Decker, S. H., & Van Winkle, B. (1996). *Life Course and the Development of Crime*.
- Hamzah, A. 2005. *Manusia dan Lingkungan: Perspektif Biologis, Psikologis, dan* Jakarta: Rajawali Pers., hlm 35
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana), h. 35
- Kartini Kartono. 2014. Kenakalan Remaja, Jakarta, Rajawali Pers. hlm 9.
- Miller, Steven R. (2005). *Vandalism: A History*. Cambridge: Cambridge University Press. R&D, Bandung, Alfabeta, hlm 138 Rajawali Pers, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997 Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 181
- Sacipto Rahardjo, (2010), Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 70.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2015. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Soeroso, Soeroso. (2017). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Sosial. Jakarta: Penerbit Y
- Sugiono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif.
- Sulistia, T., Zurnetti, A. 2011. Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi.
- Supandji, H. (2012), Law Enforcement: Harapan dan Tantangan. Jakarta: Gramata Publishing, h. 15
- Teguh Sulistia., Aria Zurnetti. 2011. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi,
- Q.S Al-Baqarah Ayat 11
- Q.S Al-Baqarah Ayat 12

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan
 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Pasal 5 Tentang Ketentraman
 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan Nomor 2 Tahun 2017 pasal 18 Tentang Ketentraman dan Ketertiban

C. Jurnal

- Arief, Nawawi Barda. 1991. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, Hlm. 42
- Ami Isnaini. 2017. Analisa Gerakan Green Generation”. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sriwijaya. Vol 35: hlm 6 Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang. LexLATA
- Chandra Praditya Nugraha, 2021. Skripsi “Fenomena Perilaku Vandalisme Remaja (Studi Kasus di Kota Medan)” (Universitas Islam Riau), 14
- Fauzan, AI. 2023. Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme. *RECEDIVE*. 12(3);19 *Hukum*. 3(1);37-42
- Jesron Simarmata dan Henny Yuniangsih, 2017, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 267.
- Kayana, Kadek.,dkk. 2022. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas (Criminal Law Enforcement Against Perpetrators Of Payana,
- K., Sagung A., Dewi, L., Widyantara. 2022. Penegakan Hukum Pidana
- Khairunnisa Lutfi, 2020. Skripsi: “Vandalisme dalam perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Perbuatan Pidana Perusakan Rumah Ibadah)” (Universitas Islam Negeri Medan) 28.
- Ojie Bagastova, (2019). ”Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Vandalisme”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* 1,

1(5)

Ramadhan, F. 2021. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pidana." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 45-58.

Simarmata, J., Yuningsih.,H. Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme yang Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas. *Jurnal Interpretasi Vandalism At Traffic Signs*). *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol.3(1):37-42

Sembiring, M. 2020. "Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 125-138

Sendy Uda Cantika Putri, (2021), Analisis Coret-Mencoret Di Fasilitas Umum, *Jurnal Novum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*. 15

D. Sumber Lainnya

Julheri, StanlessTempat Duduk di Halte BRT Transmusi Dijarah, diakses pada hari Senin, tanggal 08-07-2019,Pukul: 21:46 WIB